

PILKADA – BADAN ADHOC

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 239 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Lurah Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor BL.04.04/168/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor 08/PP.04.2-SD/3372041002/V/2024; Keputusan Lurah Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor 08 Tahun 2024; Keputusan Lurah Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor OD.02.00/07 Tahun 2024; Keputusan Lurah Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor OD.02.00/096/V/2024; Keputusan Lurah Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor BL.04.04/14 Tahun 2024; Keputusan Lurah Jagalan Nomor KU.08/14/V/2024; Keputusan Lurah Purwodiningratan Nomor

BL.04.04/03/V/2024; Keputusan Lurah Tegalarjo Nomor 03/PP.04/337204/2024; Keputusan Lurah Jebres Nomor BL.04.04/15/V/2024; Keputusan Lurah Mojosongo Nomor BL.04.04/002/V/2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
  - Lampiran 2 halaman.